

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN  
PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**



Diajukan oleh

**ACHMAD FADEL FEBRIAN  
NIM. 1810211310024**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

**PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN  
PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN  
PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh

**ACHMAD FADEL FEBRIAN  
NIM. 1810211310024**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal .....<sup>10</sup> April..... 2023



Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Tavinayati, S.H., M.H.  
NIP. 19641111 199003 002**

**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui  
Banjarmasin, 3 April 2023  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN  
PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh

**ACHMAD FADEL FEBRIAN  
NIM. 1810211310024**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 10 April 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Tavinayati, S.H., M.H.  
NIP. 19641111 199003 002**

**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui  
Banjarmasin, 11 April 2023  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh

**ACHMAD FADEL FEBRIAN  
NIM. 1810211310024**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 209 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 APR 2023

Disahkan

Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

- Ketua/ Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/ Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.hum.  
Anggota : 1. Tavinayati, S.H., M.H.  
2. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
3. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 898/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 5 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Fadel Febrian  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310024  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 07 Februari 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 April 2023  
Yang membuat pernyataan,



Achmad Fadel Febrian  
NIM.18102211310024

## MOTO

Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing - Jangan Pernah Menyerah Apapun Yang Dihadapi (**Pangeran Antasari**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Abah dan Mama terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua abah dan mamaku **Muhammad Syafwan Zuraidi** dan **Linda Noviarti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang bermanfaat bagi banyak orang dan sekitarnya, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu sehat dan selalu mendapatkan perlindunganNya. Diharapkan sembah sujud buat abah dan mama berdua ....

**Kakak tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak tesayang **Farah Andini Putri**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga engkau menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan kami semua. Engkau merupakan panutan kami semua ....

## RINGKASAN

Achmad Fadel Febrian. Maret 2023. **PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Perjanjian kerja tunduk dan mengacu pada aturan di dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibuat haruslah memuat adanya unsur upah, perintah, pekerjaan yang dengan adanya unsur-unsur tersebut pastinya akan menimbulkan hubungan kerja antara para pengusaha dan pekerja yang membuat. Hubungan kerja tersebut memuat adanya hak dan kewajiban pengusaha dan juga pekerja. Secara hukum, perjanjian kerja dibedakan menjadi dua yaitu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau pekerja tidak tetap. Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap. Dari jenis-jenis perjanjian tersebut pastilah memiliki ciriya masing-masing. Dari pembuatan suatu perjanjian tersebut tidak terlepas dari dasar dalam membuat perjanjian yang sah, dasar tersebut terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Di dalam syarat-syarat tersebut juga memuat 2 unsur utama, yakni adanya unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yang berkaitan dengan pihak atau orang yang melakukan perjanjian dan jika tidak dipenuhinya unsur subjektif ini maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Juga adanya unsur objektif yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan dan jika unsur objektif ini tidak terpenuhi sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut, maka perlu dikaji kembali kedudukan perjanjian melakukan kerja pawang hujan demi terciptanya kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan peneltian hukum normatif dengan tipe penelitian *doctrinal research*, yakni menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum antaran UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan KUHPerduta sehingga menemukan asas dan doktrin hukum positif yang berlaku terhadap perjanjian melakukan kerja pawang hujan. Sifat penelitian yang digunakan ialah preskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya diperoleh melalui studi kepustakaan, aturan perundang-undangan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis bahan hukum berdasarkan argumentasi hukum.

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang dibuat untuk menjamin berbagai aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah masa kerja. Salah satu hal penting di dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang dibahas ialah perjanjian kerja yang menjadi dasar dari seseorang melakukan pekerjaan sebelum, setelah, dan sesudahnya. Dengan adanya perjanjian kerja maka timbul sebuah hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja. Dalam hubungan kerja terdapat unsur-unsur di dalamnya sesuai

dengan ketentuan di atas, yaitu adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah. Dari ketentuan unsur tersebut, maka perjanjian melakukan kerja pawang hujan dapat memenuhi unsur hubungan kerja yang timbul dari perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yakni perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disingkat dengan PKWT dan perjanjian waktu tidak tertentu atau PKWTT. Dari ketentuan jenis perjanjian yang terdapat di dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan juga perubahannya di dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan juga PP RI No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka perjanjian melakukan kerja pawang hujan dapat termasuk dan dikategorikan ke dalam jenis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Pembuatan perjanjian sudah menjadi keharusan tunduk pada aturan hukum mengenai syarat-syarat sahnya dalam membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam KUHPerduta. Namun dalam pelaksanaan dan praktiknya di masyarakat, dalam membuat suatu perjanjian yang sah tunduk dan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta. Pada pasal tersebut jelas mengatakan bahwa perjanjian haruslah dibuat secara sah dan mengikat para pihak demi menjamin kepastian hukum. Asas dalam hukum perjanjian juga tidak lepas dari perannya dalam menjamin kepastian hukum di dalam suatu perjanjian. Asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat, yang berarti asas merupakan ajaran atas kebenaran yang mendasar untuk pembentukan aturan hukum yang menyeluruh. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam hal menerapkan aturan. Begitu juga asas-asas hukum perjanjian yang berfungsi sebagai pedoman filosofis bagi pembentukan norma-norma hukum dalam perjanjian. Hukum perjanjian Indonesia mengenal beberapa asas penting yang biasa digunakan di dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), dan asas i'tikad baik. Asas-asas dalam hukum perjanjian tersebutlah yang menjadi dasar dan pedoman dalam hal menerapkan aturan dalam membuat suatu perjanjian. juga bertujuan memberikan arahan yang pantas menurut hukum dalam membuat perjanjian baik dalam perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Dalam membuat suatu perjanjian pastinya pihak yang membuat haruslah mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta agar perjanjian yang dibuat tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah menurut hukum. Dari Pasal 1320 tersebut terdapat 4 syarat dalam membuat perjanjian yang sah, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dari ketentuan asas-asas hukum dalam hukum perjanjian dan juga syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian melakukan kerja dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dimata hukum.

Achmad Fadel Febrian. Maret 2023. **PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

### **ABSTRAK**

Perjanjian kerja yang dibuat haruslah memuat adanya unsur upah, perintah, pekerjaan yang dengan adanya unsur-unsur tersebut pastinya akan menimbulkan hubungan kerja antara para pengusaha dan pekerja yang membuat sesuai dengan ketentuan UU No.13/2003. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut, maka perlu dikaji kembali kedudukan perjanjian melakukan kerja pawang hujan demi terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum berdasarkan argumentasi hukum.

Pembuatan perjanjian kerja sudah menjadi keharusan tunduk pada aturan hukum mengenai perjanjian kerja dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Pasal 1320 KUHPerduta. Adanya perjanjian akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum setelahnya. Asas-asas hukum perjanjian juga tidak lupa dalam mengambil peran sebagai pedoman dan arahan dalam membuat suatu perjanjian. Sehingga dengan ketentuan tersebut kedudukan dan keabsahan perjanjian melakukan kerja pawang hujan dapat terlihat dimata hukum.

**Kata Kunci** (*Keyword*): perjanjian kerja, keabsahan, pawang hujan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul **PERJANJIAN MELAKUKAN KERJA PAWANG HUJAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA** dan menyadari masih banyak terdapat kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam penulisannya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan guna meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada program Starata 1 Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan kepada Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak **Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
4. Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Ketua dan Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini,

- baik dari penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Bapak **H. Mahyuni, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.hum.**, dan Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
  6. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga Khususnya **Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Perdata** yang telah ikhlas dan penuh kesabaran mendidik dan memberikan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan pada masa perkuliahan;
  7. Seluruh **Pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
  8. Segenap keluarga besar, terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
  9. Sahabat-sahabat penulis dan terkhusus kepada sahabat-sahabat penulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Yahya, Husayri, Cahyadi, Erin, Aulia, dan Leoni yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini;
  10. Seluruh teman-teman Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya angkatan 2018 Kelas C terimakasih atas semangat, bantuan, motivasi yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di lingkungan kampus;
  11. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya serta berguna bagi kita semua.

Banjarmasin, April 2023

**Achmad Fadel Febrian**

**NIM. 1810211310024**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Tipe Penelitian .....	10
3. Sifat Penelitian .....	10
4. Pendekatan Masalah .....	10
5. Bahan Hukum .....	11
a. Bahan Hukum Primer .....	11
b. Bahan Hukum Sekunder .....	12
6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	12

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Perjanjian Kerja .....	15
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	18
1. Asas Kebebasan Berkontrak .....	18
2. Asas Konsensualisme .....	19
3. Asas Kekuatan Mengikat .....	19
4. Asas I'tikad Baik .....	20
C. Pengertian Perjanjian .....	21
D. Syarat-Syarat Perjanjian .....	24
1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya .....	24
2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian .....	26
3. Suatu Hal Tertentu .....	27
4. Kausa (Suatu Sebab) yang Halal .....	28
E. Pawang Hujan .....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Kedudukan Perjanjian Melakukan Kerja Pawang Hujan Di Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	32
B. Keabsahan Perjanjian Melakukan Kerja Pawang Hujan Di tinjau dari Syarat Sahnya Perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**